

**KUTIPAN PUTUSAN**

Nomor 03/Pid.C/2021/PN Tgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WISNU IMAMUDIN**
Tempat lahir : Tegal
Tanggal lahir : 27 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bali Gang Bali1 004/011 Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur
Kota Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan Persidangan;

Mengingat Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019 dan peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WISNU IMAMUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **WISNU IMAMUDIN**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan sanksi administrasi kerja sosial;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh **INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WARYO,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan Satpol PP selaku Kuasa Penyidik .

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARYO,S.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.